

**PENGARUH HARGA TRANSFER, LEVERAGE, DAN UKURAN  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BEI TAHUN 2018-2020**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

**NOVANDA NUR HERFIANA**

**2017310563**

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
SURABAYA**

**2022**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Novanda Nur Herfiana  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 02 November 1997  
N.I.M : 2017310563  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
J u d u l : Pengaruh Harga Transfer, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : .....

**(Dewi Murdiawati, SE., MM)**  
**NIDN: 0716118204**

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi  
Tanggal : .....

**(Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., M.Si., CTA)**  
**NIDN : 0716067802**

**PENGARUH HARGA TRANSFER, LEVERAGE, DAN UKURAN  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BEI TAHUN 2018-2020**

**Novanda Nur Herfiana**

**2017310563**

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

*Email:* [2017310563@students.perbanas.ac.id](mailto:2017310563@students.perbanas.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of transfer prices, leverage, and company size on tax avoidance in companies listed on the IDX in 2018-2020. The dependent variable used in this study is tax avoidance. The independent variables used in this research are transfer price, leverage, and firm size. The results of this study indicate that transfer prices and leverage have no effect on tax avoidance, while firm size affects tax avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Prices, leverage, Firm Size*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar pada suatu negara, termasuk di Negara Indonesia, tercatat dalam postur APBN 2019 perpajakan memberikan kontribusi sebanyak 82,5% dari total total penerimaan Negara (Putera 2018). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting sehingga seluruh wajib pajak perseorangan maupun badan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana peraturan ditetapkan dimana pajak yang didapat digunakan oleh negara untuk pembangunan. Di Negara Indonesia, pembangunan nasional yang dilakukan memerlukan biaya yang tidak sedikit makanya perlu peningkatan dari sektor perpajakan.

Fungsi utama yang telah dijelaskan dalam peraturan perpajakan yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), untuk saat ini pajak dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Target jumlah pajak di setiap tahunnya selalu meningkat, tetapi target tersebut tidak pernah tercapai. Hal ini dikarenakan bagi para pengusaha pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan yang seharusnya dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Berdasarkan teori keagenan tentang kepentingan yang berbeda antara perusahaan dengan pemerintah, keadaan tersebut membuat perusahaan untuk tidak patuh dan melakukan Tindakan *tax avoidance*. Perusahaan akan berpikir untuk meminimalisir membayar pajak secara rendah, perusahaan melakukan hal ini dengan tujuan memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham dan mengurangi resiko pengawasan pajak.

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah tindakan yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara tanpa melanggar peraturan yang ada sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal dan sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan, namun tindakan tersebut dikatakan tidak etis dikarenakan cenderung merugikan pihak lain dimana pihak tersebut adalah masyarakat dan pemerintahan.

Dilansir dari berita perpajakan Indonesia (Tirto.id 2019), dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 8,8 persen, pertumbuhan pajak manufaktur pada Januari 2019 anjlok hingga 16,2 persen tercatat sebesar Rp 20,50 triliun, hal ini dikarenakan berlakunya restitusi pajak. Restitusi pajak merupakan pengembalian uang yang dilakukan oleh Negara kepada wajib pajak atas pembayaran yang berlebihan, uang tersebut harus dikembalikan karena merupakan hak bagi wajib pajak. Sepanjang tahun 2020 (Kontan.co.id 2020), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 31,25% ke level 4.330,67 per Rabu (18/3). Melihat tiap sektornya, industri dasar dan kimia menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam, yakni 43,53% secara year to date (ytd). Indeks tersebut diisi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri semen, peternakan unggas, bubur kertas dan kertas (pulp and paper), keramik, porselen, hingga bahan kimia. Walaupun sector manufaktur mengalami penurunan, namun untuk penerimaan pajak di sector keuangan, sector dagang, dan beberapa sector yang lainnya dapat dikatakan stabil.

*Tax Avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yang diantaranya adalah harga transfer, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari perusahaan industry dasar dan kimia

merupakan salah satu sub sector manufaktur sebanyak 60 perusahaan terdiri dari sector semen, sector keramik, porselen & kaca; sector logam & sejenisnya; sector kimia; sector plastik & kemasan; sector pakan ternak; sector kayu & pengolahannya; dan sector pulp & kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.

Harga transfer atau *transfer pricing* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang berskala multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sudut pandang pemerintahan, transfer pricing dapat menimbulkan potensi penerimaan pajak negara berkurang dikarenakan perusahaan multinasional melakukan cara pemerkecilan harga jual antara perusahaan yang masih dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nadhifah and Arif 2020) menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjulusman, Nugraha, and Setiawan 2018) menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan peminjaman dana dari investor guna membiayai pembelian asset perusahaan. Terdapat dua macam leverage dalam perusahaan, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. Kebijakan perusahaan dalam hal pendanaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif, hal ini karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait struktur modal perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang (*leverage*). Perusahaan yang memiliki utang relatif besar mempunyai *effective tax rate* (ETR) rendah karena adanya pembayaran beban bunga akan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan. Perusahaan yang nilai utangnya relative besar akan

menyebabkan semakin tingginya pembayaran bunga maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu, Lestari, and Putri 2017) bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rifai and Atiningsih 2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (compliances) atau menghindari pajak (tax avoidance). Perusahaan berskala besar menanggung beban pajak yang lebih kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang mampu memanfaatkan perencanaan pajak dan lobi politik sesuai dengan kehendaknya demi mencapai penghematan pajak (*tax saving*) secara optimal serta laba perusahaan tetap maksimal. Hasil penelitian (Noviyani and Muid 2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana perusahaan memiliki kewajiban terhadap pembayaran pajak tidak melihat besar kecilnya perusahaan. Namun patokan dari pembayaran pajak ialah disesuaikan dengan laba atau ruginya perusahaan yang didapatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah peneliti ingin menguji lebih lanjut terkait penghindaran pajak dengan judul ***“Pengaruh Harga Transfer, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020”***.

## **RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi menyatakan bahwa seorang agen akan bertindak dengan cara yang akan memajukan kepentingannya, bukan kepentingan prinsipal, kecuali apabila terdapat mekanisme *corporate governance* yang tepat untuk mencegah tindakan tersebut. Masalah keagenan yang muncul diharapkan dapat menjadi berkurang apabila dilakukan penyelarasan kepentingan antara agen dan prinsipal. Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut (Annisa 2017) hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal (pemilik perusahaan) memberi wewenang kepada *agent* (manajemen perusahaan) mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan kerugian pada negara.

Dalam sisi perusahaan, (*agent*) pajak sangat dipertimbangkan sebagai salah satu factor yang dianggap beban perusahaan dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Dari sisi fiskus (*principal*), pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Dari kedua sisi bertolak belakang menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai (pemegang kepentingan) berkeinginan mendapatkan pajak sebesar-besarnya dari masyarakat dengan perusahaan sebagai *agent* yang mempunyai keinginan membayarkan pajak seminimal mungkin. Teori keagenan dalam penelitian kali ini digunakan untuk melihat hubungan

antara harga transfer, *leverage*, manajemen laba, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak berdasarkan laporan kinerja yang diterima oleh Direktorat Jendral Perpajakan Indonesia tahun 2018-2020.

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013), Tax Planning adalah proses pengorganisasian sebuah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh perusahaan dalam peraturan perpajakan (*loopholes*), dengan memanfaatkan peraturan yang masih berada di zona abu-abu agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Penghindaran pajak sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimaknai sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak yang dapat berpengaruh pada pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dan dalam praktiknya tidak melanggar undang-undang.

Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk menghitung penghindaran pajak. Menurut (Hanlon and Heitzman 2010) terdapat dua belas cara yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan (Widiyantoro and Sitorus 2019), pengukuran variabel dependen penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ratio ETR (*Effective Tax Rate*).

### **Harga Transfer**

Harga transfer merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya internasional penghindaran pajak dengan cara memperbesar harga pembelian (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*). Perbedaan

peraturan dan tarif pajak serta kebijakan fiskal di masing-masing negara didunia yang tidak bisa diseragamkan dan bermacam-macam menimbulkan perbedaan harga yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dinegara tersebut. Menurut (Candra and Wibisono 2013) harga transfer adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu perusahaan dengan menerapkan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), tindakan ini kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi dengan memiliki anak perusahaan dilebih satu negara yang berbeda.

Menurut (Kuniawan 2010) terdapat empat indikator untuk menghitung harga transfer yaitu:

- *Comparable Uncontrolled Price Method* (CUP) merupakan sebuah metode dengan membandingkan harga barang atau jasa pada setiap transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
- *Resale Price Method* (RPM) merupakan sebuah metode yang membandingkan harga produk pada suatu transaksi dan metode ini menentukan tingkat kewajaran harga pada laba kotor dengan indikator persentase laba kotor.
- *Cost plus Method* (CPM) metode yang sama dengan *resale price method* dimana menentukan tingkat kewajaran harga pada laba kotor namun dengan indikator *rasio mark-up*.
- *Transactional Net Margin Method* (TNMM) merupakan metode pembandingan persentase laba bersih usaha dengan transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan.

## **Leverage**

*Leverage* merupakan jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan perusahaan seperti aset agar perusahaan tetap dapat beroperasi sebagaimana mestinya (Fabozzi, n.d.). Terdapat lima jenis ratio *leverage* yaitu:

- *Debt to Assets Ratio* digunakan untuk melihat berapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang.
- *Debt to Equity Ratio* merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk melihat perbandingan dana yang berasal dari modal pemilik perusahaan dengan hutang dari kreditur.
- *Times Interest Earned Ratio* merupakan sebuah indikator kemampuan perusahaan untuk menutupi pembayaran bunga kepada kreditur. Semakin rendah ROI, berarti semakin kurang bagus.
- *Fixed Charge Coverage Ratio* merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk membayar semua beban tetap perusahaan dengan menggunakan laba sebelum pajak dan bunga.
- *Cash Flow Interest Coverage Ratio* merupakan ratio hitung yang menjumlahkan nilai arus kas dari kegiatan operasi, beban bunga, dan beban pajak, yang kemudian dibagi dengan beban bunga perusahaan.

*Leverage* merupakan tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi nilai *leverage* pada suatu perusahaan maka beban pajak yang akan dibayarkan akan semakin rendah, sehingga banyak manajemen perusahaan mengambil langkah tersebut sebagai bentuk upaya menghindari membayar pajak dengan jumlah lebih besar walaupun tidak semua beban bunga dapat mengurangi pajak yang dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan". Semakin tinggi ukuran perusahaan maka informasi yang tersedia bagi para investor dalam mengambil keputusan menanamkan investasi saham pada suatu perusahaan pun semakin banyak. Maka dari itu, laporan keuangan perusahaan diharap harus reliable dan terbebas dari manajemen laba karena dapat menutupi informasi yang tersedia. Menurut (Fadila, Rasuli, and Rusli 2016) indikator yang digunakan untuk menghitung variabel independen ukuran perusahaan menggunakan total aset dikarenakan ukuran perusahaan diproses dengan *Ln total asset*. Penggunaan *natural log* (Ln) digunakan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengurangi nilai yang sebenarnya.

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban finansial yang dimiliki apabila perusahaan tersebut membelanjakan asetnya dengan utang, begitu pula sebaliknya. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *sales growth* (Hatta 2002). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi lebih konsisten ketika membagikan deviden dibandingkan dengan perusahaan penjualannya rendah.

## **Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak**

Harga transfer merupakan salah satu isu yang paling populer dikalangan pebisnis dan isu ini semakin mendunia. Harga transfer merupakan bentuk dari skema utama yang digunakan oleh perusahaan besar *multinational company* (MNC) dalam tindakan pengalihan laba

yang pada akhirnya menjurus ke praktik *tax avoidance*. (Nadhifah and Arif 2020). Dengan demikian, kemungkinan besar perusahaan multinasional melakukan praktik memindahkan labanya ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan sehingga dapat memaksimalkan keuntungan tanpa harus melanggar ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur multinasional melakukan praktik *transfer pricing* sebagai bentuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah.

Berdasarkan teori agensi, dimana terjadinya situasi principal akan mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada *agent* supaya bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Sehingga penggunaan harga transfer pada suatu perusahaan akan menguntungkan pihak *agent* yang akan memindahkan labanya ke cabang perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak negara yang tergolong rendah. Adapun cara yang dapat dilakukan terhadap harga transfer yaitu dengan meng *mark-up* harga produk ataupun *mark-down* harga produk. Suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga terdapat peluang melakukan penghindaran pajak. Pihak principal tidak akan menyadari hal tersebut karena penelitian yang dilakukan oleh (Alfarizi, Sari, and Ajengtiyas 2021) menunjukkan bahwa harga transfer memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dapat disimpulkan bahwa nilai piutang kepada pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, adapun penelitian yang dilakukan oleh

(Nadhifah and Arif 2020) menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>1</sub>:** Harga Transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* merupakan presentase perbandingan total hutang dengan modal perusahaan biasa disebut *debt to equity ratio* (DER). Semakin besar nilai DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin tinggi dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar biaya perusahaan terhadap pihak luar. Perusahaan dapat memanfaatkan utang jangka panjang sebagai salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan karena perusahaan dengan pendanaan yang berasal dari hutang memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang menggunakan pendanaan ekuitas. Dapat disimpulkan bahwa, apabila perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, perusahaan tersebut kemungkinan besar membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis (Muda et al. 2020).

Berdasarkan teori agensi, kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen yang bertentangan. Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen. Pengawasan tersebut dapat memengaruhi sikap agen perusahaan, karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati untuk setiap keputusan yang akan ditetapkan. Namun dengan adanya utang jangka panjang atau leverage pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan Pasal



6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muda et al. 2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki rasio *leverage* besar, kemungkinan terindikasi melakukan penghindaran pajak juga besar. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh (Noviyani and Muid 2019) menunjukkan bahwa *leverage* juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>2</sub>:** *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut (Noviyani and Muid 2019) ukuran perusahaan akan berbanding lurus yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya bahwa perusahaan yang masuk ke dalam ukuran perusahaan besar akan cenderung lebih mampu untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya lebih kecil (Muda et al. 2020). Laba perusahaan yang besar menyebabkan pajak yang dibayarkan lebih besar juga sehingga perusahaan besar yang melakukan transaksinya lebih kompleks semakin memanfaatkan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran perusahaan besar sebagai contoh perusahaan tersebut memiliki jumlah aset yang besar, cenderung lebih mampu untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki

jumlah aset kecil. Pada sisi perusahaan akan senang apabila laba perusahaan besar, hal tersebut akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena nilai laba yang besar akan mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan bernilai besar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad & Suci, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan kecil maupun besar memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada negara. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Annisa 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>3</sub>:** Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif. penelitian eksplanatif adalah gambaran yang menjelaskan suatu gejala yang terjadi, pada akhir penelitian memberikan hasil gambaran mengenai hubungan sebab akibat (Priyono 2016). Penelitian ini ialah penelitian sekunder, karena data yang digunakan merupakan laporan keuangan yang sudah dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia.

### **Variabel Penelitian**

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yakni dependen dan independen. Variabel dependen ialah Penghindaran Pajak (Y) dan untuk variabel independen yakni harga transfers ( $X_1$ ), leverage ( $X_2$ ), dan ukuran perusahaan ( $X_3$ ).

### **Definisi Operasional**

#### **Penghindaran Pajak (Y)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah Teknik yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara guna

mendapatkan keuntungan dengan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, melainkan mengambil celah secara legal. Namun penghindaran pajak (*tax avoidance*) sendiri sebenarnya dapat mengurangi pendapatan negara dimana pendapatan tersebut diperuntukan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Widiyantoro and Sitorus 2019), variabel penghindaran pajak diukur menggunakan perhitungan dengan metode ETR (*Effective Tax Rate*) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}_{it}}$$

### Harga Transfer (X<sub>1</sub>)

Harga transfer adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk penghindaran pajak (Alfarizi, Sari, and Ajengtiyas 2021). Jika dilihat dari sisi pemerintah, *transfer pricing* mampu menyebabkan peluang pendapatan pajak suatu negara akan berkurang. Hal disebabkan perusahaan memindahkan beban pajaknya dengan metode *mark-down* harga jual kepada anak perusahaan dan memindahkan laba yang didapat kepada anak perusahaan. Harga transfer dapat diukur dengan menggunakan metode rasio perbandingan piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutang usaha (Panjalusman, Nugraha, and Setiawan 2018). Berikut rumus yang digunakan:

$$\frac{\text{Piutang kpd Pihak Punya Hub. Istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

### Leverage (X<sub>2</sub>)

*Leverage* merupakan sebuah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dan total seluruh ekuitas yang diketahui (Muda et al. 2020) dalam pembiayaan operasional perusahaan (Noviyani and Muid 2019). Semakin tinggi *ratio leverage* pada suatu

perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga manajemen perusahaan memilih mengoperasikan perusahaan dengan utang sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar (Barli 2018). Menurut (Jasmine, Zirman, and Paulus 2017) *leverage* dapat diukur dengan menggunakan *debt to assets ratio*.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### Ukuran Perusahaan (X<sub>3</sub>)

Total dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi tolak ukur dalam menentukan ukuran perusahaan (Noviyani and Muid 2019). Ukuran perusahaan menentukan besar kecilnya perusahaan, dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total aset (Muda et al. 2020). Menurut (Drucker and Oster 2015) ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aset yang diproses dengan *sales growth*.

$$SG = \left( \frac{\text{penjualan}_t - \text{penjualan}_{t-1}}{\text{penjualan}_{t-1}} \right) \times 100\%$$

### Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2020. Pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel dengan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dapat digunakan dalam penelitian. Kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Periode sampel penelitian selama tahun 2018-2020.
3. Selama masa periode penelitian, perusahaan tidak mengalami kerugian

4. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang menerbitkan *annual report* periode 2018-2020
5. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember tiap tahun

### Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder tersebut berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di akses di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau pada web masing-masing perusahaan.

### Alat Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data *Statistic Descriptif* kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Dalam uji

asumsi klasik terdapat beberapa tahap pengujian, yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Pada tahapan terakhir dilakukan pengujian hipotesis yaitu dengan melakukan uji F, uji determinant melalui bantuan program aplikasi SPSS.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Uji Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif menggambarkan jumlah sampel, nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel selama periode penelitian. Uji analisis statistik deskripsi akan menjelaskan variabel yang akan diuji, Berikut tabel analisis deskriptif dari masing-masing variabel secara jelas mulai dari nilai minimum. Maximum, mean serta standar deviasi:

**Tabel 1**  
**Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran_Pajak_Y	154	2,03	3,65	,3244	,61475
Harga_Transfer_X1	121	4,01	5,12	1,1749	1,14536
Leverage_X2	144	1,75	3,22	,1425	,54122
Ukuran_Perusahaan_X3	141	5,14	8,17	6,5160	,69511
Valid N (Listwise)	94				

### Penghindaran Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 1 bisa diamati bahwa variabel penghindaran pajak menggunakan model estimasi ETR. berdasarkan hasil terlihat bahwa nilai minimal ETR sebesar 2,03 dimiliki PT Wijaya Karya Beton Tbk pada 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan membayar kas pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai beban pajak yang dikenakan pada laporan laba rugi. Nilai maksimum ETR sebesar 3,65 dimiliki oleh PT Vale

Indonesia Tbk pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kas pajak. Jumlah kas pajak yang dibayarkan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai beban pajak pada laporan laba rugi. Nilai ETR yang rendah tidak menandakan bahwa tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak rendah, namun kebalikan dari itu tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi.

### **Harga Transfer (X<sub>1</sub>)**

Berdasarkan output tabel 1 dapat diamati bahwa variabel harga transfer mempunyai nilai minimum sebesar 4,01 yang dimiliki oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki piutang yang rendah. dengan dibuktikan total piutang diperoleh perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat membuat investor memberikan respons negatif terhadap informasi perusahaan. Nilai maksimum analisis deskriptif dari variabel harga transfer sebesar 5,12 yang dimiliki oleh Bintang Mitra Semestara Tbk pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa total piutang perusahaan tersebut tinggi. hal ini dibuktikan dengan peningkatan piutang dari tahun sebelumnya.

Kenaikan dan penurunan nilai rata-rata dari harga transfer ini dapat disebabkan oleh seberapa besar perusahaan memiliki tingkat piutang kepada pihak berelasi. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keuntungan besar cenderung akan terlibat dalam transaksi untuk menghindarkan pajak, di beberapa kasus perusahaan besar cenderung memiliki masalah pembayaran pajak yang tinggi, oleh sebab itu perusahaan melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak menjadi rendah yaitu dapat dilakukan dengan transfer pricing. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut, perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan transfer pricing untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan.

### **Leverage (X<sub>2</sub>)**

Begitupun variabel *leverage* mempunyai nilai minimum dimiliki oleh PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan rendah. Investasi terhadap persediaan yang rendah berpengaruh terhadap aktivitas operasional perusahaan. Penyimpanan persediaan akan menimbulkan biaya-biaya. Biaya-biaya tersebut hanya mengurangi sedikit total laba kotor perusahaan sehingga total laba bersih menjadi besar. Pajak yang nantinya dikenakan pun akan ikut bertambah. Beban pajak yang tinggi dapat mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Nilai maksimum dari variabel *Leverage* sebesar 3,22 yang dimiliki oleh PT Tirta Mahakam Resource Tbk pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak melakukan pendanaan dengan menggunakan hutang jangka Panjang dimana apabila nilai *leverage* semakin besar menunjukkan bahwa tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak juga besar. Hal ini dikarenakan bunga dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dalam laporan keuangan laba yang didapat akan terlihat sedikit. Kenaikan dan penurunan nilai rata-rata yang dimiliki oleh *leverage* ini dikarenakan dapat disebabkan oleh seberapa besar perusahaan memilih melakukan pendanaan dengan cara kredit dibandingkan membayar secara tunai sebagian besar perusahaan memilih untuk berinvestasi pada persediaan.

### **Ukuran Perusahaan (X<sub>3</sub>)**

Nilai minimum dari Ukuran Perusahaan sebesar 5,14 yang dimiliki oleh PT Suryamas Dutamakmur Tbk pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan perusahaan untuk memenuhi pendapatan perusahaan menurun. dengan dibuktikan laba yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya Tingkat

Ukuran Perusahaan dinilai rendah maka perusahaan tidak bisa melampaui pendapatan perusahaan pada tahun lalu. Pendapatan perusahaan yang rendah mengindikasikan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Nilai maksimum dari Ukuran Perusahaan sebesar 8,17 yang dimiliki oleh PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pendapatan perusahaan meningkat pertahun, hal ini dibuktikan dengan peningkatan laba dari tahun sebelumnya.

Kenaikan dan penurunan nilai rata-rata yang dimiliki oleh Ukuran perusahaan ini dikarenakan sebagian besar perusahaan dapat memenuhi pendapatan perusahaan. Semakin perusahaan dapat melampaui pendapatan tahun sebelumnya maka perusahaan akan membayar beban pajak yang tinggi sehingga tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak juga tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang dibayarkan agar laba menjadi optimal.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik**

Model	Multikolinieritas		Normalitas	Heterokedasitas	Autokorelasi
	<i>tolerance</i>	VIF	<i>Asymp Sig.</i>	Sig.	<i>Run Test</i>
HT (X <sub>1</sub> )	0,975	1,030	0,217	0,884	0,743
LEV (X <sub>2</sub> )	0,921	1,045	0,212	0,235	
SIZE (X <sub>3</sub> )	0,944	1,055	0,235	0,754	

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa pengujian normalitas ditandai dengan nilai dari *Asymp-Sig. (2-tailed)* semua variable > 0.05 yang menandakan bahwa semua variabel berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinieritas dimana masing – masing variabel independen menunjukkan nilai VIF ≤ 10 sedangkan nilai tolerance ≥ 0,10. Sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dimana nilai signifikansi harga transfer (X<sub>1</sub>) sebesar 0,884, *leverage* (X<sub>2</sub>) sebesar 0,235, dan ukuran perusahaan (X<sub>3</sub>) sebesar 0,754. karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitupun pengujian autokorelasi menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,743 artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokerasi dan H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak

### Uji Regresi Linear Berganda & Uji Hipotesis

Berdasarkan pada tabel 3 dibawah ini maka model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,355 + 0,020 (X_1) + 0,654 (X_2) + 0,105 (X_3) + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0.355 artinya apabila variabel independen (ukuran perusahaan) dianggap konstan maka nilai harga transfeer sebesar 0.355.
2. Koefisien regresi variabel harga transfer adalah positif sebesar 0,020 artinya jika terjadi peningkatan 1 satuan pada variabel harga transfer nilai harga transfer akan mengalami penurunan sebesar 0,020.

3. Koefisien regresi variabel *leverage* adalah positif sebesar 0,654 artinya jika terjadi peningkatan 1 satuan pada variabel *leverage* nilai penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,654.

4. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan adalah positif sebesar 0,105 artinya jika terjadi peningkatan 1 satuan pada variabel ukuran perusahaan nilai harga transfer akan mengalami kenaikan sebesar 0,105.

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda & Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Uji T Sig.
	B		
(Constant)	0,355		0,000
Harga Transfer (X <sub>1</sub> )	0,020		0,627
<i>Leverage</i> (X <sub>2</sub> )	0,654		0,374
Ukuran Perusahaan (X <sub>1</sub> )	0,105		0,001
Adjusted R <sup>2</sup>	0,043		
Uji Simultan (Uji F)	0,004 <sup>b</sup>		

#### Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 3 perolehan uji signifikansi simultan (uji-F) nilai signifikansi sebesar 0,004 artinya nilai signifikansi < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi fit dan dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdapat pengaruh terhadap variabel dependen penelitian. Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel 3 perolehan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,043 atau 4,3%, artinya besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu harga transfer sebesar 27,5% dan sisanya (100% - 4,3% = 95,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai pengaruh yang sedikit lemah.

#### Uji Parsial (Uji t)

Berikut penjelasan hasil dari pengujian masing-masing hipotesis untuk setiap variabel bebas terhadap variabel terikat:

#### 1. Hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>) Variabel Harga Transfer

Hipotesis pertama adalah menguji variabel harga transfer apakah berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel harga transfer mempunyai nilai T sebesar 0,491 dengan signifikansi sebesar 0,627. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi 0,491 > 0,05 maka H<sub>1</sub> ditolak dan disimpulkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 2. Hipotesis Kedua (H<sub>2</sub>) Variabel *Leverage*

Hipotesis kedua adalah menguji variabel *leverage* apakah berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel *leverage* mempunyai nilai T positif 0,902 dan signifikansi sebesar 0,374. Hal

ini menunjukkan nilai signifikansi  $0,374 > 0,05$  maka  $H_2$  ditolak dan disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 3. Hipotesis Ketiga ( $H_3$ ) Variabel Ukuran Perusahaan

Hipotesis ketiga adalah menguji variabel ukuran perusahaan apakah berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai T sebesar negatif 0,902 dan signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka  $H_3$  diterima dan disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Harga Transfer Terhadap *Tax Avoidance*

Harga Transfer *transfer pricing* menurut (Widiyantoro and Sitorus 2019) adalah harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, intangible assets kepada perusahaan yang memiliki suatu relasi istimewa. Transfer pricing adalah tindakan pengalokasian laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam grup perusahaan dengan tujuan strategi meminimalisir bukan menghindari pajak (Panjalusman, Nugraha, and Setiawan 2018).

Hasil uji t pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,627. Nilai signifikansi  $0,627 > 0,05$  artinya variabel harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Selain itu juga dapat dibuktikan dengan rata – rata harga transfer tahun 2020 memiliki nilai lebih tinggi mengalami peningkatan yang artinya harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Teori agency dapat mendasari dikarenakan kemampuan antara pihak principle dan agent dari perusahaan tersebut, pihak pemerintah ingin

memperoleh pajak yang besar sedangkan dari perusahaan ingin membayar pajak dalam jumlah kecil sehingga timbul dua kepentingan yang berbeda antara dua pihak yaitu pemerintah dan perusahaan. Variabel harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga teori agency yang menyatakan perusahaan yang melakukan harga transfer kepada anak perusahaan sengaja untuk melakukan pengindaran pajak, tidak berlaku. Hal ini dikarenakan karena adanya faktor-faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *tax amnesty* dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan penelitian menurut (Panjalusman, Nugraha, and Setiawan 2018) mendapatkan hasil bahwa harga transfer perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiyantoro and Sitorus 2019) yang menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance*.

### Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan seberapa banyak sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Dapat dilihat melalui rasio hutang bagaimana perusahaan mampu mengoperasikan perusahaan dengan dibiayai hutang dan pihak luar dengan kemampuan perusahaan dilihat dari modalnya (V. R. Putri and Putra 2017).

Tabel 3 menunjukkan hasil uji t dari variabel leverage dimana nilai signifikansi sebesar 0,374. Nilai signifikansi  $0,374 > 0,05$  maka  $H_2$  ditolak dan  $H_0$  diterima dan disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan DER sebagai proksi *leverage* yang dapat menggambarkan perbandingan antara kewajiban dengan total ekuitas yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Dibuktikan rata – rata *leverage* tahun 2018 rendah artinya semakin tinggi tingkat *leverage* maka tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Hubungan antara *leverage* dalam praktik penghindaran pajak dikaitkan dengan adanya tingkat utang yang akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba sebelum kena pajak suatu perusahaan, sehingga beban pajak yang akan dibayar akan berkurang tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (V. R. Putri and Putra 2017) menunjukkan hasil bahwa *laverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa 2017) *laverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Ukuran Perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan selalu akan menginginkan pendapatan yang besar, dimana semakin banyak aktiva sebuah perusahaan maka modal yang ditanam perusahaan juga semakin besar perputarannya.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil uji t dari variabel konservatisme dimana nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak dan disimpulkan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan praktik penghindaran pajak yaitu semakin besar perusahaan, pihak management akan lebih pintar dalam mengatur laporan keuangan dengan melakukan *tax planning* dimana memanfaatkan peraturan perpajakan yang masih dianggap abu-abu sehingga dapat dikatakan masih legal dan tidak melanggar peraturan yang ada. Besarnya pajak perusahaan yang dibayarkan relatif lebih kecil dengan memanfaatkan peraturan tersebut dan dapat disimpulkan kebebasan penghindaran pajak meningkat. Teori agensi dapat mendasari adanya tindakan penghindaran pajak karena sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dengan cara menekan beban pajak yang dibayarkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noviyani and Muid 2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa 2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pertama yaitu harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk melakukan *transfer pricing* agar menghindari laba kena pajak yang lebih besar dan juga dikarenakan karena adanya faktor-faktor, seperti pergantian sistem



pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *tax amnesty* dan lain sebagainya.

2. Variabel kedua yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan dikarenakan dengan adanya tingkat utang yang akan menimbulkan beban bunga dan dapat mengurangi laba sebelum kena pajak suatu perusahaan, sehingga beban pajak yang akan dibayar akan berkurang tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Variabel ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan, pihak management akan lebih pintar dalam mengatur laporan keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dengan menekan cara menekan beban pajak yang dibayarkan.

#### **Keterbatasan Penelitian**

- Penelitian ini hanya dilakukan dalam 3 tahun yaitu 2018 – 2020 dan hanya menggunakan sampel perusahaan industri dan dasar kimia, sehingga kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.
- Penelitian hanya memakai satu model pengukuran *effective tax rates* untuk mengukur tingkat pengukuran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
- Terdapat variabel independen lain yang belum tercakup dalam dalam penelitian dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan

yang diambil serta keterbatasan penelitian. Maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini untuk memperbaiki penelitian selanjutnya yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian lebih dari 3 tahun agar hasil penelitian dapat lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel – variabel lain yang berbeda dari penelitian ini seperti variabel profitabilitas, *sales growth*, maupun koneksi politik
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian perusahaan pertambangan ataupun industri makanan dan minuman, tidak hanya perusahaan industri dan dasa kimia

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Prof. Ma'ruf. 2015. *Living in the World That Is Fit for Habitation: CCI's Ecumenical and Religious Relationships*.
- Alfarizi, Renal Ijlal, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, and Ayunita Ajengtiyas. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Review Akuntansi* 2 (1): 898–917.
- Annisa. 2017. "Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak." *JOMFekom* 4 (1): 1960–70.
- Barli, Harry. 2018. "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6 (2): 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>.
- Drucker, J, and Henrik Oster. 2015. "Pengaruh Return On Asset, Sales Growth, Asset Growth, Cash Flow, Dan Likuiditas Terhadap Dividend

- Payout Ratio Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 - 2013” 2 (March).
- Fabozzi, The Frank J. n.d. *Finance Cappital Market Financial Management, Annd Investment Management*.
- Ghozali, Imam. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25.”
- Hanlon, Michelle, and Shane Heitzman. 2010. “A Review of Tax Research.” *Journal of Accounting and Economics* 50 (2–3): 127–78. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>.
- Jasmine, U., Z. Zirman, and S. Paulus. 2017. “Pengaruh Leverage, Kepelimikan Institusonal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 4 (1): 1786–1800.
- Muda, Iskandar, Erwin Abubakar, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Sumatera. 2020. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8 (2): 375–92.
- Nadhifah, Mauliddini, and Abubakar Arif. 2020. “Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth.” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7 (2): 145. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>.
- Noviyani, Espi, and Dul Muid. 2019. “Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (3): 1–11.
- Panjalusman, Paskalis A, Erik Nugraha, and Audita Setiawan. 2018. “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6 (2): 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 2016.
- Putri, Nadia, and Susi Dwi Mulyani. 2020. “Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi.” *Prosiding Seminar Nasional Pakar* 1 (2): 1–9. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>.
- Putri, Vidiyanna Rizal, and Bella Irwasyah Putra. 2017. “Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Manajemen Dayasaing* 19 (1): 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>.
- Rifai, Ahmad, and Suci Atiningsih. 2019. “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak.” *ECONBANK: Journal of Economics and Banking* 1 (2): 135–42. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Widiyantoro, Cahya Sukma, and Riris Rotua Sitorus. 2019. “Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating.” *Media Akuntansi Perpajakan* 4 (2): 18–32.